**KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM**

**Dl LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

**PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS**

**("RUPS Sirkuler")**

**No. : HM.03.03/20/4/1/PAPU/DRTU/PLTP-22**

**No. : DHCL/SP.1743/S.Kep/20/IV/2022**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN DEWAN KOMISARIS**

Yang bertandatangan di bawah ini, Para Pemegang Saham PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan secara sah berdasarkan hukum dan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Medan, beralamat di Jl. Grha Pelindo Satu Gedung B Lantai 2, Lingkar Pelabuhan No. 1, Medan, Sumatera Utara ("PERSEROAN”):

1. **PT PELINDO TERMINAL PETIKEMAS,** Berdasarkan Akta Perseroan PT Pelindo Terminal Petikemas yang tertuang dalam Akta Notaris Nanda Fauz Iwan S.H., M.Kn Nomor 18 tanggal 11 Oktober 2021 sebagaimana diubah terakhir dengan Akta Notaris Nanda Fauz Iwan Nomor 01 tanggal 3 Januari 2022 yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-AH.01.03-0002183 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar yang dicatat dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0000627.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 03 Januari 2022, berkedudukan di Jalan Perak Timur 610 Surabaya, selaku pemegang dan pemilik dari **855.724.000** **(delapan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus dua puluh empat ribu)** lembar saham dalam PERSEROAN;

* dalam hal ini diwakili oleh Bapak **M. ADJI** selaku Direktur Utama;

1. **PT HUTAMA KARYA (PERSERO)**, perusahaan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Kartini Muljadi, S.H., Nomor: 74 tanggal 15 Maret 1973 tentang Perseroan Terbatas yang telah mendapatkan pengesahan sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: Y.A.5/300/4 tanggal 20 Agustus 1973, dan diubah terakhir dengan Akta Notaris Ashoya Ratam, S.H., Mkn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, Nomor: 11 tanggal 8 Februari 2022, yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0088020 Tahun 2022 tanggal 9 Februari 2022, selaku pemegang dan pemilik dari **183.370.000 (seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu)** lembar saham dalam PERSEROAN;

* dalam hal ini diwakili oleh Bapak **MUHAMMAD FAUZAN** selaku Direktur Human Capital dan Legal**;** dan

1. **PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK**, perusahaan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Dian Paramita Tamzil, Notaris Pengganti dari Djojo Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, Nomor 110 tanggal 20 Desember 1972, yang telah mendapatkan pengesahan sesuai Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: Y.A.5/165/14 tanggal 8 Mei 1973, dan diubah terakhir dengan Akta Notaris Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, Nomor 5 tanggal 4 Februari 2022, yang telah mendapatkan persetujuan perubahan Anggaran Dasar Nomor: AHU-0015012.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 2 Maret 2022, selaku pemegang dan pemilik dari **183.370.000 (seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu)** lembar saham dalam PERSEROAN;

* dalam hal ini diwakili oleh Bapak **AGUNG BUDI WASKITO** selaku Direktur Utama.

PT PELINDO TERMINAL PETIKEMAS, PT HUTAMA KARYA (PERSERO), dan PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK, secara bersama-sama disebut **“PARA PEMEGANG SAHAM**".

Para Pemegang Saham, menyatakan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **SPTP**, **HK**, dan **WIKA** adalah segenap para pemegang saham Perseroan yang mewakili seluruh saham yang telah dikeluarkan dalam Perseroan yaitu sebanyak **1.222.464.000 (satu miliar dua ratus dua puluh dua juta empat ratus enam puluh empat ribu)** lembar saham dengan nilai **Rp 1.000,- (seribu rupiah)** per lembar saham;
2. Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("IJU Perseroan Terbatas") dan Pasal 14 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan, Para Pemegang Saham dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahu secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan cara menandatangani persetujuan tersebut;
3. Keputusan yang diambil dengan cara tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
4. Dengan merujuk kepada:
   1. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Prima Terminal Petikemas No. 162 tanggal 30 Juli 2013, yang dibuat di hadapan Notaris Rahmad Nauli Siregar, S.H., MKn., Notaris di Medan yang telah diterima pemberitahuan perubahan data Perseroannya dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Prima Terminal Petikemas No. AHU-46327.AH.01.01.TAHUN 2013 tanggal 3 September 2013, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Akta No. 10 tanggal 3 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., MKn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah diterima pemberitahuan perubahan data Perseroannya dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Prima Terminal Petikemas No. AHU-AH.01.03-0002291 tanggal 3 Januari 2022;
   2. Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Prima Terminal Petikemas No. KP.03/22/11/1/RKTK/UTMA/PLND-21 tanggal 22 November 2021 tentang Pemberhentian Komisaris Utama PT Prima Terminal Petikemas;
   3. Surat Direktur SDM dan Umum PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. KP.03/15/4/4/RKTK/SDMA/PLND-22 tertanggal 15 April 2022 perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Komisaris Anak Perusahaan PT Pelindo Terminal  
      Petikemas Group.

Para Pemegang Saham dengan ini setuju dan sepakat memutuskan dan menyatakan sebagai berikut:

1. Menunjuk dan mengangkat Sdr. Rizki Kurniawan untuk bertindak sebagai Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak tanggal 1 Mei 2022;
2. Dengan demikian, susunan Direksi dan Komisaris PT Prima Terminal Petikemas selengkapnya menjadi sebagai berikut:

**Direksi**

Direktur Utama : Sandhy Wijaya

Direktur Keuangan dan Umum : Rafdinal

Direktur Operasi dan Teknik : Agus Wilarso

**Komisaris**

Komisaris Utama : Rizki Kurniawan

Komisaris : Yuliandi

Komisaris : Adhyasa Yutono

1. Memberikan Kuasa kepada Direksi PT Prima Terminal Petikemas dengan hak substitusi, untuk menyatakan Keputusan RUPS Sirkuler ini di hadapan Notaris, memperoleh pengesahan dan/atau melaporkan Keputusan RUPS ini kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta pada pokoknya melakukan segala tindakan hukum yang diperlukan sehingga isi RUPS Sirkuler ini memiliki kekuatan hukum untuk berlaku, sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian, RUPS Sirkuler ini dibuat di Surabaya dan berlaku sejak tanggal ditandatanganinya oleh Para Pemegang Saham terakhir kali.

----------------- Halaman selanjutnya merupakan lembar tanda tangan para Pemegang Saham ------------------

**Para Pemegang Saham**

**PT PELINDO TERMINAL PETIKEMAS**

Nama : **M. Adji**

Jabatan : Direktur Utama

Tanggal : 20 April 2022

Lembar Tanda Tangan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat

tentang Pengangkatan Dewan Komisaris

PT Prima Terminal Petikemas

**Para Pemegang Saham**

**PT HUTAMA KARYA (PERSERO)**

Nama : **Muhammad Fauzan**

Jabatan : Direktur Human Capital dan Legal

Tanggal : 20 April 2022

Lembar Tanda Tangan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat

tentang Pengangkatan Dewan Komisaris

PT Prima Terminal Petikemas

**Para Pemegang Saham**

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO)**

Nama : **Agung Budi Waskito**

Jabatan : Direktur Utama

Tanggal : 20 April 2022

Lembar Tanda Tangan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat

tentang Pengangkatan Dewan Komisaris

PT Prima Terminal Petikemas